



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor : 014/Humas-KH/VI/2016

Tentang
**Launching Laporan Pelapor Khusus untuk hak-hak minoritas
“Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia”**

Komnas HAM sejak tahun 2012 telah menunjuk Pelapor Khusus untuk hak-hak minoritas (*Special Rapporteur on Minority Rights*). Penunjukan pelapor khusus ini dilakukan untuk mendalami persoalan kelompok minoritas yang rentan mengalami pelanggaran HAM baik akibat perlakuan diskriminasi maupun stigmatisasi. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang serius dengan cakupan kerja yang lebih definitif berdasarkan hukum internasional.

Pelapor Khusus bersama dengan *Desk* hak-hak Minoritas Komnas HAM telah mengidentifikasi lima kelompok minoritas yang akan menjadi prioritas penilaian kondisi dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara yaitu Minoritas Orientasi seksual dan Identitas Gender, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Penyandang Disabilitas serta Minoritas Agama dan Keyakinan.

Identifikasi ini penting untuk dilakukan, karena kendati konsep minoritas telah dibahas dan berkembang sejak sebelum Perang Dunia I, namun hingga saat ini komunitas internasional tidak kunjung menyepakati konsep minoritas. Minoritas hanya dicantumkan dalam dokumen dan konvensi internasional seperti Deklarasi UNESCO untuk menentang Diskriminasi dalam pendidikan, Instrumen HAM Internasional hak-hak kelompok minoritas, Pasal 27 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1992, Deklarasi PBB untuk Hak Minoritas disahkan.

Ketiadaan kesepakatan internasional terkait siapa kelompok minoritas untuk kemudian dituangkan dalam Konvensi Internasional yang lebih mengikat, membuat definisi minoritas belum diselesaikan secara universal. Kendati demikian negara-negara bersepakat untuk mendefinisikan cakupan minoritas pada tingkat nasional. Oleh karena itu, cakupan minoritas dilihat dalam konteks nasional dan bukan dalam konteks bagian suatu negara. Definisi kelompok minoritas pada level nasional penting bagi suatu negara guna merumuskan kebijakan nasional dalam rangka menjamin pemenuhan hak kelompok-kelompok minoritas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman tinggi. Keragaman tidak hanya pada sisi etnis, tapi juga bangsa, agama dan bahasa. Keragaman ini telah menciptakan konsep hubungan minoritas – mayoritas antar pemilik identitas. Tentu saja hubungan minoritas – mayoritas dalam sebuah negara yang masih berusia muda ini sering terjadi sikap diskriminasi ataupun stigmatisasi dan kekerasan, baik karena kebijakan negara atau karena sikap kelompok mayoritas.

Penilaian kondisi atas pemenuhan hak-hak kelompok minoritas di negara ini akan dituangkan dalam Laporan **“Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia”** yang merupakan formulasi hasil kerja Pelapor Khusus bersama *Desk* hak-hak Minoritas Komnas HAM. Laporan ini akan disampaikan kepada publik pada acara *Launching* laporan Pelapor Khusus hak-hak Minoritas Komnas HAM yang akan dihadiri oleh perwakilan lima kelompok minoritas di Indonesia.

Kegiatan yang bertempat di pelataran parkir Komnas HAM Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat ini menjadi satu rangkaian dengan kegiatan *talkshow* dan pameran foto. Kegiatan *talkshow* yang dipandu oleh Wimar

Witoelar akan melibatkan sejumlah narasumber yaitu Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Direktur Jenderal Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Acara ini akan ditutup dengan testimoni dari perwakilan kelompok minoritas dalam hal ini minoritas penyandang disabilitas dan etnis; minoritas gender, seksualitas dan agama; dan minoritas Ras, etnis dan agama

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia pada umumnya dan kelompok-kelompok minoritas di Indonesia pada khususnya.

Jakarta, 1 Juni 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Pelapor Khusus Hak Kelompok Minoritas,



(Muhammad Nurkhoiron)

CP: Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM - 081296166200)